



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG R. I.
Nomor 4220 K/PDT/2022 Jo 15/PDT.PLW/2021/PN Sda Jo 27/PDT/2022/PT SBY**

Pada hari ini Selasa tanggal 19 September 2023, saya, Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 14 September 2023 Nomor W14.U8/3592/HK.02/IX/2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **BOEDIMOELJO GOENAWAN**
Alamat : Jalan Kawung I/05 RT.011 RW. 001 Kel. Kemayoran, Kec Krembangan Kota Surabaya. Saat ini tidak diketahui domisilinya dengan jelas dan pasti.
Sekarang : **TURUT TERMOHON KASASI I**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4220 K/Pdt/2022 tanggal 12 Desember 2022, dalam perkara antara:

LIE ANDRI SETYADARMA sebagai **PEMOHON KASASI**

Melawan

TEGUH GOENAWAN sebagai **TERMOHON KASASI**

BOEDIMOELJO GOENAWAN. Dkk sebagai **PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LIE ANDRY SETYADARMA tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PDT/2022/PT SBY tanggal 17 Februari 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda tanggal 23 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Terlawan I dan Pembanding II/Terbanding semula Pelawan;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 November 2021 Nomor : 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai perintah penghukuman pembayaran hutang Turut Terbanding I semula Terlawan II sebagai pribadi kepada Pembanding I/Terbanding semula Terlawan I, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 - Dalam Konvensi:
 - Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Pelawan dalam eksepsi;
 - Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Terlawan I seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pemegang hak sekaligus pihak yang berhak terhadap sebuah bangunan gedung pabrik dan kantor, berdinding tembok, beratap genteng, lantai tegel, lengkap dengan perabot dan semua bagian-bagiannya beserta mesin-mesin, berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 8.945 m2 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 335/Desa Bringinbendo (tanggal berakhirnya hak 16 September 2027),



Sertifikat.....

Sertifikat diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2007, lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Mei 2007 Nomor 00017/13.08/2007 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Bringinbendo, setempat dikenal sebagai bangunan gedung/pabrik PT Metalina Tunggal Jalan Bringinbendo Nomor 34 Taman-Sidoarjo,

dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Bringinbendo;

Sebelah timur : Sungai;

Sebelah selatan : Bangunan PT Tanjung Mahligai Abadi Jalan Bringinbendo Nomor 35;
Sebelah barat : Bangunan PT Jesindo Trisentosa Jalan Bringinbendo Nomor 36 dan bangunan PT Ojo Gelo Jalan Bringinbendo Nomor 36A;

4. Menyatakan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 September 2013 Nomor 03/Ban.Eks/2013/PN Sda juncto Nomor 39/Eks/2013/PN Sby juncto Nomor 126/Pdt.G/2009/PN Sby terhadap objek eksekusi lelang berupa sebidang tanah dan bangunan PT Metalina Tunggal yang terletak di Jalan Bringinbendo Nomor 34 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 335 atas nama PT Metalina Tunggal luas 8.945 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Bringinbendo;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Bangunan PT Tanjung Mahligai Abadi Jalan Bringinbendo Nomor 35;

Sebelah Barat : Bangunan PT Jesindo Trisentosa Jalan Bringinbendo Nomor 36 dan bangunan PT Ojo Gelo Jalan Bringinbendo Nomor 36A;

Tidak dapat dilaksanakan (non executable)

5. Mengangkat sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, atas sebidang tanah dan bangunan PT Metalina Tunggal yang terletak di Jalan Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan Bringinbendo;

Sebalah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Bangunan PT Tanjung Mahligai Abadi Jalan Bringinbendo Nomor 35;

Sebelah Barat : Bangunan PT Jesindo Trisentosa Jalan Bringinbendo Nomor 36 dan bangunan PT Ojo Gelo Jalan Bringinbendo Nomor 36A;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terlawan I sekarang Pemanding I/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun tempat tinggal Turut Termohon Kasasi I tersebut tidak diketahui, maka panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Sdr. Idityastuti, Stg Kantor Setda Pemkot Surabaya.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu /
Penerima,

[Signature]
19/9/23
IDITYASTUTI

Yang memberitahu /
Jurisita,

[Signature]
Ria Widya Adhi
NIP. 198010192006041005